

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

¹Corri Juni Tari Saputri, ²Henni Muchtar, ³Yusnanik Bakhtiar, ⁴Muhammad Prima Ersya

^{1,2,3,4}Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

Co-Author: Henni Muchtar

E-mail: hennimuchtar@fis.unp.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka kasus kekerasan seksual terhadap anak khususnya yang terjadi di Kota Padang. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual, kendala serta upaya yang dilakukan oleh Unit PPA Polresta Padang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analisis. Teknik pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Unit PPA Polresta Padang antara lain (a) Didampingi oleh orang tua/wali, (b) Kerahasiaan identitas korban, (c) Pemisahan dari orang dewasa, (d) Pendampingan psikologi dan memperoleh rehabilitasi sosial, (e) Proses penyidikan tidak memakai pakaian dinas. Adapun kendala yang di hadapi oleh Unit PPA Polresta Padang yaitu (a) Hasil visum yang tidak terlihat, (b) Kesulitan dalam menemukan saksi, (c) Korban yang kesulitan dalam memberikan keterangan, (d) Kurangnya sarana dan prasarana. Upaya yang dilakukan Unit PPA yaitu (a) Pemeriksaan lanjut terhadap hasil visum, (b) Meminta bantuan kepada psikolog/saksi ahli, (c) Bekerja sama dengan lembaga sosial.

Kata Kunci : *perlindungan hukum, anak, korban, kekerasan seksual*

ABSTRACT

This research is motivated by the high number of cases of sexual violence against children, especially those that occur in the city of Padang. This study aims to describe, analyze and how the implementation of legal protection for children as victims of sexual violence, the constraints and efforts made by the Women and Children Service Unit PPA of the Padang Police. The type of research used is empirical juridical research with descriptive analytical research. The informant selection technique used a purposive sampling technique. Data collection techniques in the form of observation, interviews, and document studies. The results of the study show that the implementation of legal protection for children as victims of sexual violence in the Padang Police PPA Unit includes (a) Accompanied by parents/guardians, (b) Confidentiality of the victim's identity, (c) Separation from adults, (d) Psychological assistance and obtain social rehabilitation, (e) The investigation process does not wear uniforms. The obstacles faced by the Padang Police PPA Unit were (a) Invisible post-mortem results, (b) Difficulties in finding witnesses, (c) Victims having difficulty giving information, (d) Lack of facilities and infrastructure. Efforts made by the PPA Unit are (a) Further examination of the post

mortem results, (b) Requesting assistance from a psychologist, (c) Working with social institutions and social services.

Keywords: *legal protection, child, victims, sexual violence*



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. ©2023 by author.

PENDAHULUAN

Setiap anak berhak mendapatkan perawatan, perlindungan, pendidikan, menerima perhatian, cinta dan kasih sayang seperti yang diatur dalam Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD) yang berbunyi: Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak merupakan seseorang yang dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dilindungi serta dijunjung tinggi. Anak sebagai masa depan dan generasi penerus bangsa berhak untuk tumbuh, berkembang, melangsungkan hidup, serta terlindungi dari tindak kekerasan dan diskriminasi (Kurniawan, dkk, 2019: 23). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 1 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Sejak anak dalam kandungan hingga lahir dan juga berkembang, anak mempunyai hak untuk hidup dan mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara (Raditya, 2020: 138).

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang standar layanan perlindungan perempuan dan anak Pasal 1 ayat 7 yaitu kekerasan terhadap anak yang disingkat KTA adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Kekerasan terhadap anak bisa terjadi dimana saja dan kapan saja yang dialami oleh anak perempuan ataupun laki-laki. Menurut Ahmad Kamil (2008) dalam (Fitriani, 2016: 253) perlindungan anak merupakan pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak.

Menurut *World Health Organization* (WHO) dalam (Yani, 2023: 50) kekerasan seksual dapat berupa tindakan Serangan seksual berupa pemerkosaan (termasuk pemerkosaan oleh warga negara asing, dan pemerkosaan dalam konflik bersenjata) sodomi, kopulasi oral paksa, serangan seksual dengan benda, dan sentuhan atau ciuman paksa. Kekerasan seksual bisa terjadi oleh laki-laki maupun perempuan kepada siapapun. Kekerasan seksual juga bisa terjadi di mana saja. Kekerasan seksual terhadap anak dapat dilakukan dalam bentuk sodomi, pemerkosaan pencabulan/pelecehan, serta incest (Raditya, 2020: 139).

Akibat adanya trauma pada anak juga dapat menyebabkan terhambatnya proses pembentukan bangsa yang sehat. Oleh karena itu, penegakan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual khususnya terhadap anak

penting untuk dikaji karena berpengaruh terhadap kesejahteraan anak dan itu merupakan hak setiap anak. Perlindungan anak adalah suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah jasmaniah anak yang sesuai dengan kepentingannya dan hak asasinya. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu Masyarakat yang dengan demikian harus diusahakan diberbagai bidang kehidupan dan bermasyarakat (Arif, 1985 dalam Sugiharto, dkk, 2021: 93).

Anak wajib dilindungi adalah agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja dan anak mendapatkan hak-haknya, jaminan atas keamanan, tumbuh, berkembang, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dimasa sekarang, nanti dan akan datang. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Anak perlu mendapat perlindungan agar tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik maupun sosial (Nashriana, 2012:1-2).

Indonesia telah mengatur pemberian perlindungan hukum terhadap anak seperti dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Yang menjelaskan bahwa: "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak nya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Menurut Raharjo (1983) dalam (Syaufi, 2017:19) perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman pihak manapun. Undang-Undang tersebut kini telah mengalami perubahan menjadi Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mengatur lebih lengkap. Kasus kekerasan seksual terhadap anak yang khususnya terjadi di Kota Padang semakin meningkat sebagaimana data yang dikutip dari laporan Polresta Padang.

Berdasarkan data dari Unit PPA Polresta Padang, laporan kekerasan seksual pada tahun 2019 mencapai 66 kasus. Tahun 2020 kekerasan seksual terhadap anak menurun menjadi 57 kasus, dan sepanjang tahun 2021 kekerasan seksual terhadap anak bukannya menurun, malah meningkat menjadi 66 kasus (Polresta Padang, 2022). Atas dasar data tersebut, kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Padang setiap tahun terus terjadi, sehingga perlunya peran dari aparat penegak hukum khususnya kepolisian untuk menindak para pelaku dan juga memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual yang mungkin selama ini kurang di perhatikan. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga sebagai tempat yang aman bagi anak dan memberikan perlindungan bagi anak justru menjadi tempat terjadinya kekerasan seksual. Dengan terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak baik dilingkungan umum maupun dilingkungan orang terdekat menunjukkan masih minimnya perlindungan terhadap anak. Hal ini menunjukkan bahwa masih jauh lingkungan yang aman dan ramah bagi anak.

Berdasarkan peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota kepolisian di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Padang selain memiliki tugas melakukan penegakan hukum terhadap pelaku, juga diberikan tugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang telah menjadi korban kejahatan, termasuk juga korban dari kekerasan seksual.

Apabila dilihat dari data diatas masih banyak anak-anak menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan orang-orang disekitarnya, sehingga menyebabkan beberapa hak yang dimiliki dilanggar. Dalam proses penyidikan ditemui karakteristik dan sifat terhadap anak-anak yang berbeda dipengaruhi oleh faktor geografis maupun faktor lingkungan tempat tinggalnya. Hal inilah yang menyebabkan kasus dan mempengaruhi mudah serta sulitnya suatu kasus kekerasan seksual terhadap anak dapat terungkap secara cepat dan jelas. Untuk itu hal ini harus segera diselesaikan, agar anak yang menjadi korban kekerasan seksual benar-benar terlindungi dan penegakan hukum terhadap anak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Unit PPA Polresta Padang.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian empiris yaitu penelitian hukum yang difokuskan pada suatu aturan hukum atau peraturan-peraturan yang kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang ada di lapangan (Soerjono, 2012: 10). Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan informasi dalam penelitian ini observasi, wawancara, dan studi dokumen. Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Wawancara merupakan cara pengumpulan data yang langsung dari sumbernya tentang berbagai gejala sosial, baik yang tak tampak maupun yang tampak. Wawancara ialah alat yang sangat baik untuk mengetahui tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, motivasi, serta proyeksi seseorang terhadap masa depannya (Widoyoko, 2014: 40). Studi dokumen ini merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan melihat arsip-arsip resmi sebagai sumber data yang digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai permasalahan penelitian.

Dalam hal ini untuk menjelaskan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polresta Padang dan kendala-kendala yang dihadapi oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polresta Padang dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak serta upaya-upaya yang dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polresta Padang untuk mengatasi kendala yang dihadapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Unit PPA Polresta Padang

Unit pelayanan perempuan dan anak (UPPA) bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus perempuan dan anak di daerah hukum Polresta Padang, serta memberikan pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban dengan ketentuan perundang undangan. Perlindungan terhadap anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak oleh pemerintah Dasar hukum pembentukan Unit PPA tersebut yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Kepolisian Republik Indonesia. Peneliti melakukan wawancara dengan berbagai anggota yang berbeda serta wali dari korban kasus kekerasan seksual pada anak dengan asumsi bahwa data pelaksanaan perlindungan kekerasan seksual serta informasi-informasi yang dibutuhkan peneliti tersebut dapat menunjukkan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual.

Tabel 5. Data Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak Bulan Januari- Desember 2021 yang di proses Unit PPA Polresta Padang

NO	BULAN	LIDIK	SIDIK
1.	JANUARI	2	16
2.	FEBRUARI	3	3
3.	MARET	4	8
4.	APRIL	4	41
5.	MEI	7	10
6.	JUNI	7	2
7.	JULI	5	2
8.	AGUSTUS	9	2
9.	SEPTEMBER	3	7
10.	OKTOBER	5	3
11.	NOVEMBER	15	3
12.	DESEMBER	2	11
	JUMLAH	66	108

Sumber: Polresta Padang

Jumlah tabel diatas merupakan data dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polresta Padang dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dari data tabel diatas kasus kekerasan seksual yang telah diselesaikan oleh penyidik Unit

Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) berjumlah 108 di tahun 2021. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polresta Padang sudah melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual sesuai dengan *Standar Operating Procedure (SOP)* dan ketentuan hukumnya sebagai berikut:

1. Didampingi oleh orang tua/wali

Selama proses pemeriksaan, anak, anak korban kekerasan seksual wajib didampingi oleh orang tua, wali atau oleh lembaga yang terkait. Anak korban kekerasan seksual didampingi oleh Nurani Perempuan dan Dinas Sosial, khususnya jika korban kekerasan seksual adalah anak terlantar dan anak yang merasa trauma. Tujuannya agar anak sebagai korban kekerasan seksual merasa aman dan dilindungi. Hal ini karena ada banyak korban anak yang mendapatkan tindak kekerasan seksual dari keluarga atau lingkungan terdekat. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 angka (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan bahwa “Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban Anak saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak korban dan/atau anak saksi, atau pekerja sosial.”

2. Kerahasiaan identitas korban

Anak sebagai korban kekerasan seksual akan mendapatkan keamanan pribadi seperti kerahasiaan identitas korban dan keluarga untuk menghindari terjadinya hal-hal buruk kedepannya untuk anak dan keluarga. Sesuai dengan Pasal 19 angka (1) dan angka (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 yang menjelaskan bahwa “Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.” Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi. Dapat diketahui bahwa Unit PPA Polresta Padang sebisa mungkin untuk merahasiakan identitas korban dan melindungi korban agar hal yang tidak diinginkan tidak terjadi di kemudian hari, termasuk melindungi psikis korban untuk masa yang akan datang. Jadi anak sebagai korban kekerasan seksual mendapatkan perlindungan keamanan pribadi dan dirahasiakan identitas korban.

3. Pemisahan dari orang dewasa

Kekerasan seksual tidak hanya terjadi kepada anak-anak saja, namun juga terjadi pada orang dewasa bahkan lansia. Untuk pemeriksaan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual, Unit PPA Polresta Padang masih berada di ruangan yang sama dengan orang dewasa. Namun, hanya saja jadwal pemeriksaan dilakukan secara berbeda atau bergantian.

4. Pendampingan psikologi dan memperoleh rehabilitas sosial

Dalam proses pengumpulan data dan bukti tidak jarang kepolisian mendapatkan kendala, terlebih jika korban adalah anak terlantar yang tidak mendapatkan

pendidikan formal yang cukup. Kepolisian akan melakukan wawancara berulang untuk memastikan kronologinya, namun sering kali kepolisian mendapatkan data berbeda dikarenakan anak terlantar tidak cukup baik dalam bercerita kejadiannya sehingga kepolisian akan meminta bantuan kepada ahli psikolog agar dapat memudahkan proses wawancaranya. Jadi, Unit PPA juga bekerjasama dengan petugas ahli lainnya untuk menindaklanjuti kasus anak sebagai korban kekerasan seksual. Dengan adanya kerjasama tersebut akan memudahkan kepolisian untuk segera memproses kasus lebih cepat dan mudah.

5. Proses penyidikan tidak memakai pakaian dinas.

Anak korban kekerasan seksual sebisa mungkin pada saat proses penyidikan dilakukan di ruangan khusus dan memberikan kenyamanan, agar psikis dan mental anak korban kekerasan seksual tidak terganggu. Pada saat proses penyidikan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) petugas penyidik menciptakan suasana kekeluargaan agar korban merasa nyaman dan tidak takut. Dengan terciptanya suasana kekeluargaan diharapkan proses penyidikan anak dapat berjalan dengan lancar dan tidak memakan waktu yang lama. Penyidik juga bersikap sopan dan memberikan rasa nyaman ke korban agar korban mudah untuk menyampaikannya keterangan.

Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual di Unit PPA Polresta Padang

1. Hasil visum yang tidak terlihat

Salah satu cara untuk bisa membuktikan adanya kekerasan seksual pada anak adalah melakukan visum. Namun, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak anggota kepolisian penyidik anak adanya beberapa kasus anak yang mana hasil visumnya tidak terlihat (tidak adanya tanpa kekerasan).

2. Kesulitan dalam menemukan saksi

Kasus kekerasan seksual pada anak tentu tidak dilakukan oleh pelaku di tempat umum atau di keramaian dan bahkan kasus kekerasan seksual pada anak sering kali terungkap setelah berhari-hari atau berbulan-bulan dikarenakan tidak adanya saksi yang melihat. Tidak jarang juga ada masyarakat yang melihat tindakan pidana tersebut, namun tidak bersedia memberikan keterangan dikarenakan tidak ingin terlibat jauh dalam kasus tersebut

3. Korban yang kesulitan dalam memberikan keterangan

Kasus kekerasan seksual pada anak memiliki angka yang cukup tinggi. Anak-anak yang mendapatkan perilaku kekerasan seksual adalah anak dari semua kalangan. Ada anak yang tidak terbuka dalam memberikannya atau seorang anak yang tidak ada latar belakang pendidikan (anak terlantar) cukup sulit dalam bercerita. Anak tersebut akan mengalami kebingungan dalam mengurutkan kronologinya atau seorang anak yang trauma sehingga ketika diberikan pertanyaan mengenai hal tersebut anak akan histeris dan ketakutan.

4. Kurangnya Sarana dan Prasarana

Salah satu kendala di Unit PPA Polresta Padang adalah kurangnya sarana dan prasarana dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual. Sarana dan prasarana merupakan hal yang sangat penting agar proses pelaksanaan penyidikan terhadap anak dapat berjalan dengan lancar dan menimbulkan rasa nyaman bagi orang-orang yang terlibat didalamnya. Pada saat ini, Polresta Padang Khususnya Unit PPA sarana dan prasarananya kurang memadai seperti belum adanya ruang khusus anak dan pada saat pemeriksaan berlangsung, ruangan tempat penyidikan sangatlah sempit dan kecil dan masih bergabung dengan orang dewasa. Sehingga, Unit PPA harus membedakan waktu pemeriksaan terkait kasus anak dan kasus orang dewasa. Kurangnya sarana dan prasarana di Unit PPA Polresta Padang, sehingga untuk pemeriksaan dilakukan secara bergantian dan memisahkan antara orang dewasa dan anak-anak. Hal tersebut menjadi salah satu kendala dikarenakan kasus kekerasan seksual pada anak dan orang dewasa merupakan dua kasus yang sama, namun motifnya berbeda.

Upaya untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Unit PPA Polresta Padang

Kekerasan seksual pada anak di Kota Padang yang dilaporkan cukup tinggi, namun kemungkinan banyak juga kasus yang tidak dilaporkan. Kekerasan seksual pada anak juga tidak hanya terjadi pada perempuan namun juga banyak terjadi pada anak laki-laki. Hal tersebut membuat Unit PPA Polresta Padang mengupayakan semaksimal mungkin untuk mengatasi kendala yang di hadapi selama pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual.

Upaya yang dilakukan Unit PPA Polresta Padang dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual tersebut sebagai berikut:

1. Untuk menindaklanjuti hasil visum yang tidak terlihat, pihak Unit PPA Polresta Padang akan melakukan diskusi lanjut dengan dokter terkait. Karena, jika kekerasan seksual tersebut sudah terjadi lama sebelum dilaporkan akan membuat hilangnya tanda kekerasan pada anak tersebut. Jadi, anggota kepolisian penyidik anak akan meminta dokter untuk memeriksa lebih lanjut terhadap korban.
2. Untuk mengatasi kurangnya saksi mata dalam kasus kekerasan seksual pada anak karena pelaku biasanya melakukan hal tersebut di tempat tersembunyi atau di tempat yang jauh dari keramaian. Pihak Unit PPA Polresta Padang akan meminta bantuan kepada Psikolog yang akan menjadi saksi ahli untuk memperkuat bukti kasus.
3. Untuk mengatasi kasus anak yang kesulitan memberikan keterangan, pihak Unit PPA Polresta Padang akan meminta bantuan kepada pihak keluarga terlebih dahulu. Namun, jika kasus terjadi pada anak yang latar belakang keluarganya

kurang mendapatkan pendidikan dan juga anak yang terkena gangguan mental, maka akan dimintai bantuan kepada Psikolog untuk berkomunikasi kepada korban. Selain itu, pihak Unit PPA Polresta Padang juga bekerja sama dengan Pihak Nurani Perempuan dan Dinas Sosial agar korban diberikan tempat khusus seperti rumah aman agar korban dapat memulihkan mentalnya dan mengobati traumatis sehingga anak bisa menceritakan kronologi kejadiannya secara perlahan.

4. Untuk mengatasi sarana dan prasana Unit PPA Polresta Padang melakukan pemeriksaan secara bergantian untuk anak yang menjadi korban kekerasan seksual dengan orang dewasa.
5. Pemberian penyuluhan dan himbauan kemasyarakatan untuk segera melapor ke pihak yang berwajib apabila terjadi tindak pidana kekerasan seksual, baik yang menimpa dirinya maupun orang di lingkungan sekitarnya.

Berdasarkan hasil penelitian diatas peneliti memperoleh gambaran mengenai bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual pada anak di Unit PPA Polresta Padang. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa anggota penyidik anak di Unit PPA Polresta Padang untuk proses pemeriksaan perlindungan hukum kepada anak korban kekerasan seksual sudah dilakukan sesuai dengan aturan hukumnya. Pihak kepolisian juga sudah melakukan kerja sama pihak-pihak lembaga sosial serta petugas-petugas ahli khusus untuk mempermudah proses pemeriksaannya. Hal tersebut memang harus dilakukan mengingat banyak korban kekerasan seksual pada anak saat ini agar dapat mempercepat untuk menindaklanjuti kasus- kasus tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Unit PPA Polresta Padang. Penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Unit PPA Polresta Padang sudah berlangsung sesuai *Standar Operation Procedure* (SOP) dan keetentuan hukumnya. Hal tersebut dilihat dari bagaimana pihak Unit PPA Polresta Padang bekerjasama dengan lembaga- lembaga sosial lainnya untuk memaksimalkan penyelesaian kasus-kasus khususnya kekerasan seksual pada anak. Beberapa kendala yang dihadapi oleh penyidik anak di Unit PPA Polresta Padang yaitu hasil visum yang tidk terlihat, kurangnya saksi mata, kesulitan dalam mendapatkan keterangan dari anak dibawah usia 10 tahun, dan kurangnya sarana dan prasarana. Upaya yang sudah dilakukan oleh Pihak Unit PPA Polresta Padang untuk mengatasi kendala-kendala tersebut dengan melakukan kerja sama dengan lembaga sosial, memberikan perlindungan dan pendampingan kepada anak korban kekerasan seksual, serta mendatangkan ahli psikologi untuk kelancaran proses pengumpulan data serta membantu memulihkan mental anak yang menjadi korban.

DAFTAR PUSTAKA

Fitirani, Rini. 2016. Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-HAK Anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Vol.11. No. 2. Aceh

- Kurniawan, R. A., Nurwati, N., & Krisnani, H. 2019. Peran Pekerja Sosial Dalam Menangani Anak Korban Kekerasan Seksual. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 6(1), 21-32.
- Nashriana. 2012. Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia. Rajawali Pers. Jakarta.
- Peraturan Kapolri No.Pol: 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UNIT PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang standar layanan perlindungan perempuan dan anak
- Polresta Padang. 2022. *Wawancara Pengambilan Data Awal*.
- Raditya, Kadek & Saptala Mandala. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Di Polres Buleleng). *Jurnal Hukum*. Buleleng. Vol.8 No.1.
- Soerjono, Soekanto. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- Sugiharto, Gatot, dkk. 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Lampung Tengah. *Jurnal Hukum Malahayati*. Vol.2. No. 1. Lampung
- Syaufi, Ahmad. 2017. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Korban Kekerasan Seksual di PPA Polresta Banjarmasin. *Jurnal Kajian Gender*. Banjarmasin.
- Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
- Widoyoko, E P. 2014. *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yani, Fitri, dkk. 2023. Pengetahuan Hukum Kekerasan Seksual Berbasis Pemberdayaan Masyarakat untuk Menciptakan Sadar Hukum Kekerasan Seksual. *Jurnal Lex Justitia*. Vol.5.No.1. Medan